

PENGERTIAN TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA

Andin Dwi Safitri

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
andindwisafitri34@gmail.com

Khalimatuz Zuhriyah

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
zuhriyahkhalimatuz00@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni Menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan. Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kejahatan, pelanggaran, delik aduan, dan tindak pidana khusus. Subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. Subjek tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu orang tersebut harus mampu bertanggung jawab secara hukum. Jarimah adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebut tindak pidana. Jarimah memiliki unsur-unsur yang sama dengan tindak pidana, yaitu unsur formal, unsur material, dan unsur moral. Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir.

Kata kunci: Tindak Pidana, Strafbaarfeit, Hukum Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, dan KUHP

Abstract

A criminal act is an act that is prohibited and is subject to criminal penalties for anyone who violates the prohibition. Criminal acts can be distinguished on certain grounds, namely According to the Criminal Code system, According to the method of formulation, Based on the form of error, Based on the type of act, Based on the time and duration of the occurrence, Based on its source, Viewed from the subject's perspective, Based on whether or not a complaint is needed in terms of prosecution, Based on the severity of the threatened punishment, Based on the legal interests protected, and From the perspective of how many times the act becomes a prohibition. Criminal acts can also be divided into several types, namely crimes, violations, complaint offenses, and special crimes. The subject of a criminal act is a person who commits a crime. The subject of a criminal act must meet certain requirements, namely that person must be able to be legally responsible. Jarimah is a term used in Islamic law to refer to a criminal act. Jarimah has the same elements as a criminal act, namely formal elements, material elements, and moral elements. Jarimah can be divided into several types, namely hudud jarimah, qishash jarimah, and takzir jarimah.

Keywords: *Criminal Act, Strafbaarfeit, Criminal Law, Elements of Criminal Act, and Criminal Code*

Pendahuluan

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda-beda. Dalam hukum Islam, tindak pidana disebut dengan istilah jarimah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Jarimah dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir. Setiap jenis jarimah memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda-beda.

Tindak pidana dan jarimah merupakan dua istilah yang berbeda, namun memiliki makna yang serupa. Tindak pidana merupakan istilah yang digunakan dalam hukum positif, sedangkan jarimah merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam. Tindak pidana dan jarimah sama-sama merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Namun, terdapat perbedaan dalam klasifikasi dan jenis hukuman yang diancamkan.

Pemahaman yang komprehensif mengenai tindak pidana dan jarimah sangat

penting untuk menegakkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan memahami berbagai jenis tindak pidana dan jarimah, aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Selain itu, pemahaman ini juga penting bagi masyarakat agar dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, pengertian, dan unsur-unsur tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dianalisis

Pembahasan

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Sebagai hasilnya, muncul beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*strafbaarfeit*". seperti "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," "tindak pidana," "perbuatan yang dapat dihukum," dan lain sebagainya. Bahkan,

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, istilah yang digunakan pun tidak selalu sama. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang makna sebenarnya dari kata "*strafbaarfeit*", sehingga dalam doktrin muncul berbagai pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata tersebut.

Menurut Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dianggap dapat dihukum karena melanggar hukum Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe menyatakan bahwa "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contohnya, pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyebutkan

bahwa "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

pengertian "*strafbaarfeit*" juga diungkapkan oleh para sarjana Indonesia, termasuk Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa setelah memilih "perbuatan pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaarfei*", ia memberikan perumusan atau batasan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perilaku yang tidak boleh atau menghambat terciptanya tata pergaulan masyarakat yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.¹ Van Hammel merumuskan istilah "*strafbaarfeit*" itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. kemudian Vos menjelaskan bahwa "*strafbaarfeit*" merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.²

¹ Anna Andriany Siagian Firdaus Renuat, Padrisan Jamba and Yosep Hadi Putra, dan, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. Malau Parningotan (Sumatra Barat: CV gita lantera, 2023),

[https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s.](https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s)

² Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh

mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang

perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau

mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana

yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat.
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam

rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika

pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk

kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara

berulang.³

C. Subjek Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barangsiapa sebagai kata terjemahan dari kata Belanda *hij*. Seiring berjalannya waktu dan penggalan terhadap ilmu hukum pidana, manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum. Diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana. Disamping orang dikenal subjek hukum selain manusia yang disebut Badan Hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan badan hukum. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya

ditetukan oleh hukum publik. Badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu. Misalnya negara, propinsi, kabupaten, desa, dan Bank Indonesia.

2. Badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat. Badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu, yaitu mencari keuntungan, sosial pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam hukum privat misalnya adalah koperasi.

Dalam hukum pidana pengertian korporasi berarti sangat luas tidak hanya yang berbentuk badan hukum saja, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan juga firma, perseroan komanditer,

³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, ed. M. Rizqi Azmi, *Perpustakaan Nasional*

(Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

persekutuan, sekumpulan orang. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakang oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap Negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (natural person), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.⁴

D. Pengertian Jarimah

Jarimah secara umum identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Secara etimologi kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata jarama, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut jarama-wajjarama-wajtarama artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan aznaba.

Dalam hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang

diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, atau ta'zir atau sebuah perbuatan yang mengandung Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman had (khusus) atau ta'zir pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan syara' bermakna melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya Pada refrensi Bahasa Indonesia, kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana

E. Unsur-unsur Jarimah

Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (al-rukhn al-syar'i), unsur material (alrukhn al-madi), dan unsur moral (alrukhn al-adabi). Unsur formal adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

⁴ Tria Dina Pratiwi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses

Penyidikan," *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2014, 42–60, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13731>.

diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut:

1. ada nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (ar-rukun asy-syari). Dalam unsur formil ini ulama fiqh membuat kaidah: “Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash.” Senada dengan kaidah itu juga dikatakan; “Sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang-orang berakal”.
2. tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syarak (seperti

tidak membayar zakat atau menunaikan shalat) dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur material (ar-rukun al-madi).

3. pelaku jarimah, seseorang yang telah mukallaf atau telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut unsur moril (ar-tukn al-adabi).⁵

F. Pembagian Jarimah

Berdasarkan deinisi yang dikemukakan al-Mawardī di atas, Abū Zahrah menegaskan bahwa terdapat dua bentuk jarīmah yaitu jarīmah yang pelanggaran atasnya dihukum dengan hukuman *ḥad* dan jarīmah yang pelanggaran atasnya dikenai hukuman *ta'zīr*. *Ḥad* dideinisikan sebagai hukuman yang telah ditentukan bentuk dan ukurannya. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai balasan serupa dengan perbuatan yang dilakukan, seperti pembunuhan atau penganiayaan. *Ta'zīr* dideinisikan sebagai hukuman terhadap pelaku tindak pidana, baik laki-laki maupun perempuan, yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan ukurannya sesuai dengan pandangannya dalam

⁵ Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris*, ed. Nur Khasanah (Pekalongann: PT Nasya Expanding manaeement,

2022), https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gb_s_navlinks_s.

upaya menolak kerusakan di muka bumi dan menghalangi segala keburukan.

Menurut fukaha tindak pidana dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, sebagai berikut:

1. **Ḥad** Secara bahasa ḥad berarti halangan. Seorang penjaga pintu disebut sebagai al-ḥaddad, sebab ia menghalangi orang agar jangan sampai masuk ke dalam rumah. Sementara secara etimologis, ḥudūd dalam Bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata ḥad. Ibnu Madzur mengartikan kata al-ḥadd sebagai “pembatas/pemisah antara dua hal agar tidak tercampur atau tidak saling melampaui”. Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam dijelaskan bahwa ḥudūd secara bahasa Arab berarti larangan, sedangkan secara istilah adalah hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah swt.
2. **Qisās** Jika tidak ada pemaafan dari wali korban pembunuhan, maka hukuman *qisās* wajib dilaksanakan. Dalam hukuman *qisās*, ukuran hukumannya juga harus tetap dan sama, dalam arti berat-ringan hukuman tidak

tergantung pada besar-kecil tindak pidana atau mulia tidak mulia orang yang menjadi korban. Seperti hukuman *qisās* disamakan antara orang yang membunuh orang alim yang shaleh dan membunuh orang awam yang tidak shaleh dalam hal sama-sama mendapatkan hukuman *qisās*. Demikian pula hukuman *qisās* disamakan antara pembunuh laki-laki dan pembunuh perempuan, sama sama mendapatkan hukuman *qisās*.

3. **ta'zīr** adalah pidana yang tidak ditentukan bentuk dan jenisnya oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah, tetapi menjadi kewenangan pemerintah untuk menentukannya sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan pengertian ini, *ta'zīr* menjadi ruang luas yang mewadahi ijtihad dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas hukuman di luar hukuman ḥad dan *qisās*. Jarīmah *ta'zīr* mencakup seluruh perbuatan maksiat yang tidak dicakup oleh delik pidana ḥudūd maupun *qisās*, seperti penghinaan terhadap seseorang,

saksi palsu dan maksiat lainnya.⁶

Kesimpulan

Sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda berdasarkan asas konkordansi, istilah asli "tindak pidana" berasal dari kata "*strafbaarfeit*". "*Strafbaarfeit*" adalah istilah Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni Menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan betuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan.

Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP Buku II dan Buku III. Secara etimologi kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata jarama, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut jarama-

waja-jama-wajtarama artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan aznaba. Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (*al-rukhn al-syar'i*), unsur material (*alrukhn al-madi*), dan unsur moral (*alrukhn al-adabi*). Berdasarkan deinisi yang dikemukakan al-Mawardī di atas, Abū Zahrah menegaskan bahwa terdapat dua bentuk jarimah yaitu jarimah yang pelanggaran atasnya dihukum dengan hukuman *had* dan jarimah yang pelanggaran atasnya dikenai hukuman *ta'zīr*.

Daftar Pustaka

- Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, dan Moh. Muid. *Hukum Pidana Islam*. Edited by Waryono Abdul Ghafurdan Muzayyanah Dini Fajriyah. Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021.
- Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teroris*. Edited by Nur Khasanah. Pekalongann: PT Nasya Expanding manaeement, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s.
- Duha, Artis. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN

⁶ dan Moh. Muid Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, *Hukum Pidana Islam*, ed.

Waryono Abdul Ghafurdan Muzayyanah Dini Fajriyah (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021).

Gst).” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 124–38.

Firdaus Renuat, Padrisan Jamba, Anna Andriany Siagian, and Yosep Hadi Putra, dan. *Pengantar Hukum Pidana*. Edited by Malau Parningotan. Sumatra Barat: CV gita lantera, 2023. https://books.google.co.id/books?id=t3zPqTnRjX0C&dq=wrong+diet+pills&source=gbs_navlinks_s.

Pratiwi, Tria Dina. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan.” *ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga*, 2014, 42–60. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/13731>.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Edited by M. Rizqi Azmi. *Perpustakaan Nasional*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.